

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH

Jalan Jenderal Sudirman Desa Pangkul Kec. Cambai Kota Prabumulih

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH NOMOR: KEP-117/L.6.17/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Prabumulih dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
 - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Prabumulih Tahun 2023.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH PEMBENTUKAN TIM **PENILAIAN** TENTANG MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH TAHUN 2023.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Prabumulih Tahun 2023.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Prabumulih Tahun 2023 tersebut melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian assesment) AKIP mandiri (self tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Prabumulih Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 21 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH



ROY RIADY, S.H., M.H. Jaksa Madya Nip. 19790524 200501 1 005





LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH

NOMOR: KEP-117/L.6.17/Cr.3/05/2024 TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	ROY RIADY, S.H., M.H. (Kepala Kejaksaan Negeri)	Ketua
2	I KETUT WIRASA, S.H. (Kepala Sub Bagian Pembinaan)	Sekretaris
3	MUHAMAD RIDHO SAPUTRA, S.H. (Kepala Seksi Intelijen)	Anggota
4	ARLIANSYAH, S.H., M.H. (Kepala Seksi Tindak Pidana Umum)	Anggota
5	SAFE'I, S.H.,M.H (Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus)	Anggota
6	HENDRA MUBAROK, S.H. (Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	FAISYAL BASNI, S.H. (Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan)	Anggota
8	MARFEL AGUSTIAN, A.Md. (Kepala Urusan Perlengkapan, Data Statistik Kriminal Dan Teknologi Informasi, Dan Perpustakaan)	Anggota
9	WENI PITRIANTI, A.Md. (Kepala Urusan Tata Usaha Kepegawaian Dan Keuangan Dan Penerimaan Negara Bukan Pajak)	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH,



<u>ROY RIADY, S.H., M.H.</u> Jaksa Madya Nip. 19790524 200501 1 005



